



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 630/Pdt.G/2013/PA.PBR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

MARLINA binti H. MUNIR ALI, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Seroja Indah Harapan Raya No. 103 RT.01 RW.06, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

ROBBY CANDRA bin EFENDI, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di Seroja Indah Harapan Raya No. 103 RT.01 RW.06, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 08 Maret 2013, dengan register nomor: 630/Pdt.G/2013/PA.PBR. yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 445/05/VIII/2006 tertanggal 26 Maret 2013;

2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus sebagai janda cerai hidup beranak dua dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sendiri di Jalan Seroja Indah Pekanbaru sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bintang Arjuna Candra, umur 5 tahun 5 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, yaitu :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat dari sejak awal pernikahan yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun 9 bulan;
 - b. Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul anggota badan Penggugat sehingga memar/membiru bahkan Penggugat pernah melapor kepada pihak berwajib, akan tetapi laporan tersebut dicabut kembali atas saran orangtua dan keluarga Penggugat;
7. Bahwa sekitar bulan Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang, Tergugat yang memisahkan diri dari tempat tidur bersama ia jarang berada di rumah dan walaupun berada di rumah tidak ada hubungan layaknya suami-isteri;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2013/PA.PBR.



taklik talak

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat baik ia sendiri atau kuasa sahnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi supaya datang menghadap di persidangan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat a quo dibacakan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. MARLINA Nomor 1471106503760001 tanggal 23 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang telah bermeterai cukup, dan dilegalisir Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. ROBBY CANDRA BIN EFENDI sebagai suami dan MARLINA BINTI H. MUNIR ALI sebagai isteri Nomor 445/05/VIII/2006 tertanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar-Riau beserta 1 (satu) lembar fotokopinya yang telah bermeterai dan dilegalisir oleh

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2013/PA.PBR.



Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. SITI DARWATI Binti ARSYAD, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Keliling Perumahan Duta Mas Blok B No. 4, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal suami Penggugat namanya Robby Candra, mereka menikah antara janda beranak dua dan jejaka hingga sekarang mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan baik tapi beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena sikap Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat, jarang pulang dan walaupun pulang mereka asyik bertengkar, Tergugat selalu membanting perabotan rumah tangga serta pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi masih tinggal serumah tapi Tergugat jarang pulang, walaupun pulang hanya sekedar tukar pakaian;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan mereka, karena kehadiran Tergugat dari awal tidak diinginkan oleh pihak keluarga;
2. FATIMAH Binti SUTRISNO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. T. Tambusai Komplek Adria Blok B 7, Kelurahan abuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi adalah saudara jauh Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal suami Penggugat namanya Robby Candra, hingga sekarang mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun dalam enam bulan terakhir Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa mereka sering bertengkar lantaran sikap Tergugat yang temperamental dan suka membanting perabotan rumah tangga meskipun hanya masalah sepele, Tergugat juga kasar, kurang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2013/PA.PBR.



- Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan mereka, hanya pernah berusaha menasehati Penggugat tapi sepertinya Penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyatakan keberatan atas kesaksian saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat telah memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2013/PA.PBR.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah, karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat dari sejak awal pernikahan yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun 9 bulan, Tergugat juga pernah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul anggota badan Penggugat sehingga memar/membru bahkan Penggugat pernah melapor kepada pihak berwajib, akan tetapi laporan tersebut dicabut kembali atas saran orangtua dan keluarga Penggugat, namun sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang, Tergugat yang memisahkan diri dari tempat tidur bersama dan mulai jarang di rumah;

Menimbang, bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat (P.1) dan (P.2) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P.1), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2013/PA.PBR.



Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi sah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan sebagai suami isteri yang sah, sekaligus keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang keterangan saksi dimaksud antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut beserta keterangan masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimaksud, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis telah menemukan fakta dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2006 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak awal pernikahan yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun 9 bulan;
3. Bahwa Tergugat juga pernah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul anggota badan Penggugat sehingga memar/membiru bahkan Penggugat pernah melapor kepada pihak berwajib;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan mulai jarang di rumah;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);



Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang 'iwadl sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (ROBBY CANDRA BIN EFENDI) terhadap Penggugat (MARLINA BINTI H. MUNIR ALI) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar-Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Kamis tanggal 20 Juni 2013 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 Hijriyyah, oleh Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H. dan Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2013/PA.PBR.



HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Drs. H. KAMARUDDIN, MY, S.H., M.H.

Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ZAHNIAR, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp.	375.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 20 Juni 2013
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

RASYIDI, MS,SH

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 630/Pdt.G/2013/PA.PBR.